



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
ROAD MAP PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
BERKELANJUTAN DENGAN SKEMA INSENTIF KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan penanganan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin, sehingga perlu disusun *road map* yang jelas, terukur, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *road map* Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Berkelanjutan dengan Skema Insentif Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BERKELANJUTAN DENGAN SKEMA INSENTIF KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas-adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
6. *Road map* adalah peta panduan yang memuat rencana terperinci untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Usaha Ekonomi Produktif Berkelanjutan dengan Skema Insentif disingkat UEP Berkelas adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan skema Insentif berbasis kinerja.
8. Skema Insentif adalah sistem pemberian penghargaan (*reward*) dalam bentuk finansial maupun non-finansial yang diberikan peserta UEP berdasarkan capaian kinerja yang terukur.
9. Bantuan Stimulan adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik berupa dana maupun barang, untuk mendorong atau merangsang masyarakat melakukan suatu kegiatan,

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman rencana kerja dalam melaksanakan pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Berkelanjutan dengan Skema Insentif berbasis kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah kebijakan, strategi, dan tahapan dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang berkelanjutan dengan Skema Insentif berbasis kinerja.

BAB III SISTEMATIKA Bagian Kesatu *Road map* Pengembangan UEP Berkelas

Pasal 4

- (1) *Road map* Pengembangan UEP Berkelas Kota Banjarmasin Tahun 2025-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI EKSISTING;
 - c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
 - d. BAB IV : KERANGKA PENGEMBANGAN UEP BERKELAS;
 - e. BAB V : SKEMA INSENTIF BERBASIS KINERJA;
 - f. BAB VI : KOLABORASI MULTIPIHAK; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) *Road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Peserta dan Pemberian Bantuan UEP Berkelas

Pasal 5

- (1) Peserta UEP Berkelas adalah keluarga miskin dan rentan di Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin dan rentan yang berada di Daerah yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - b. keluarga miskin penerima bantuan sosial, khususnya keluarga penerima manfaat, program keluarga harapan serta penerima bantuan sosial lainnya;
 - c. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang berstatus miskin; dan/atau
 - d. memenuhi hasil asesmen yang ditetapkan oleh Dinas dan ketentuan lainnya yang tertuang pada petunjuk teknis pelaksanaan UEP Berkelas.
- (2) Peserta UEP Berkelas menerima Bantuan Stimulan dengan bentuk dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan penerima dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bantuan Stimulan merupakan bagian dari Skema Insentif, sehingga bisa diberikan berulang pada tahap berikutnya sesuai dengan skema dan hasil penilaian kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pemberian bantuan dijelaskan lebih rinci pada pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- (2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan Pelaksanaan *road map* Pengembangan UEP Berkelas dilaksanakan:

- (1) Pemantauan pelaksanaan *road map* Pengembangan UEP Berkelas dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Pemantauan yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan, sasaran, dan tahapan road map.
- (3) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program pada tahap berikutnya.

Pasal 8

- (1) Evaluasi pemantauan pelaksanaan *road map* pengembangan UEP Berkelas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran dan indikator kinerja;
 - b. efektivitas pelaksanaan program serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan; dan
 - c. rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, peserta UEP Berkelas yang telah terdaftar dan/atau menerima bantuan stimulan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dapat tetap menjadi peserta dan penerima bantuan selama masih memenuhi syarat dan ketentuan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TENTANG
ROAD MAP PENGEMBANGAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF BERKELANJUTAN
DENGAN SKEMA INSENTIF KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan tantangan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan berusaha. Mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk melalui strategi pemberdayaan ekonomi.

Salah satu strategi yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial adalah pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selama ini, pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan kemandirian dan keberlanjutan usaha bagi para penerima manfaat.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterbitkan Kementerian Sosial RI pada Juni 2025, tercatat sebanyak 66.409 Kepala Keluarga (KK) miskin dan rentan di Kota Banjarmasin. Namun, jumlah keluarga yang telah mendapatkan fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari tahun 2017 hingga 2024 hanya 271 KK, atau sekitar 0,40% dari total yang ada. Angka ini menunjukkan bahwa capaian program secara kuantitatif masih sangat terbatas.

Tak hanya dari sisi kuantitas, kualitas hasil pemberdayaan pun belum menggembirakan. Dari 271 pelaku UEP, hanya 106 yang aktif dan dari 106 yang aktif hanya 45 KK atau sekitar 21,12% yang menunjukkan kemandirian ekonomi. Sementara sisanya masih berada pada Desil 1 sampai Desil 5 dalam DTSEN, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dari sangat miskin hingga rentan miskin. Artinya, sebagian besar pelaku UEP masih bergantung pada bantuan sosial dan belum mampu mandiri secara ekonomi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pola pendampingan dan pengembangan usaha yang selama ini diterapkan belum cukup efektif untuk mendorong keberhasilan usaha dan kemandirian keluarga miskin.

Lemahnya efektivitas program pemberdayaan ekonomi ini juga berdampak langsung pada lambatnya proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH). Minimnya akses KPM terhadap intervensi ekonomi membuat mereka

sulit melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Padahal, salah satu indikator keberhasilan PKH adalah meningkatnya kemandirian ekonomi KPM melalui integrasi dengan program pemberdayaan. Ketika aspek ini tidak berjalan optimal, proses graduasi menuju keluarga sejahtera mandiri menjadi stagnan. Berdasarkan data SIKS-NG Kemensos RI, dari 13.570 KPM PKH di Kota Banjarmasin pada tahun 2024, hanya 114 KK atau 0,84% yang berhasil graduasi karena dinilai telah mencapai kesejahteraan.

Berangkat dari kondisi tersebut, disusun *Road map* Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Berkelanjutan dengan Skema Insentif (UEP Berkelas) sebagai panduan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk memperkuat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi. *Road map* ini menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan melalui pengembangan usaha yang berorientasi pada peningkatan kelas usaha, perluasan akses pasar, penguatan literasi keuangan, serta pembinaan berkelanjutan, yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor serta penerapan skema insentif berbasis kinerja.

Penyusunan *road map* UEP Berkelas merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya Asta Cita ke-3 tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif, serta Asta Cita ke-6 mengenai pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selain selaras dengan kebijakan nasional, *road map* ini juga mendukung pencapaian Visi Wali Kota Banjarmasin Terpilih "Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju Sejahtera", khususnya misi ketiga yaitu Penguatan Ekosistem Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkeadilan.

Dengan adanya *road map* ini, diharapkan implementasi pemberdayaan ekonomi melalui UEP dapat berjalan lebih sistematis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih terarah dan kolaboratif, diharapkan semakin banyak keluarga miskin yang mampu naik kelas menjadi pelaku usaha yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

B. Tujuan

Penyusunan *Road map* Pengembangan UEP Berkelas bertujuan untuk:

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui UEP.
2. Meningkatkan jumlah keluarga miskin yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan ekonomi secara signifikan untuk mempersempit kesenjangan antara kebutuhan dan intervensi nyata.
3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dengan memastikan adanya pendampingan intensif, penguatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan akses terhadap pasar.
4. Mendorong percepatan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan penerima bantuan sosial lainnya melalui integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi produktif.
5. Mewujudkan sistem insentif berbasis kinerja bagi pelaku UEP yang menunjukkan kemajuan usaha dan komitmen kemandirian,

melalui akses lanjutan seperti permodalan, pelatihan, perizinan, dan pemasaran.

6. Membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, Lembaga keuangan, perguruan tinggi, media, komunitas dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Road map Pengembangan UEP Berkelas ini disusun sebagai panduan strategis untuk memastikan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin berjalan lebih efektif dan terarah. Agar implementasi program dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan ekspektasi, berikut ruang lingkup *road map* pengembangan UEP Berkelas ini

1. Sasaran

Implementasi *road map* pengembangan UEP Berkelas ini secara spesifik menyasar kelompok sasaran berikut:

- a. keluarga miskin dan rentan yang berada di seluruh wilayah Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- b. Keluarga miskin penerima bantuan sosial, baik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima bantuan sosial lainnya.
- c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang berstatus miskin dan rentan.

Pemilihan sasaran ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok tersebut, mempercepat proses graduasi dari bantuan sosial, dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan .

2. Cakupan Wilayah

Implementasi *road map* Pengembangan UEP Berkelas ini akan mencakup wilayah Kota Banjarmasin. Hal ini memastikan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi keluarga miskin dan rentan secara merata di semua kecamatan dan kelurahan di Kota Banjarmasin, tanpa terkecuali.

3. Jangka Waktu

Road map Pengembangan UEP Berkelas ini dirancang sebagai panduan strategis jangka menengah hingga panjang dengan periode pelaksanaan selama 5 (lima) tahun, menggunakan pendekatan skema multitahun. Rentang waktu ini dipilih untuk memungkinkan perencanaan yang komprehensif, pelaksanaan program secara berjenjang antar angkatan, serta evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI EKSISTING

A. Profil Kemiskinan dan Kerentanan di Kota Banjarmasin

Kemiskinan dan kerentanan keluarga masih menjadi isu strategis pembangunan sosial di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,52 persen. Angka tersebut menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya kembali pada kondisi tahun 2020 sebagai periode pra-pandemi. Adapun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin masih mencapai 33,38 ribu orang. Tren perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin selama periode 2020-2025 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut:

Grafik 2.1
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Banjarmasin



Selain persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan juga perlu dilihat dari aspek kedalaman dan keparahannya. Berdasarkan data BPS tahun 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banjarmasin tercatat sebesar 0,51, sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) sebesar 0,10, dimana keduanya menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sementara indeks keparahan kemiskinan mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri..

Menurunnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin secara umum semakin membaik, baik dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar maupun berkurangnya kesenjangan antar kelompok miskin. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada

pada posisi yang relatif dekat dengan garis kemiskinan dan masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap guncangan sosial dan ekonomi. Tanpa intervensi yang bersifat berkelanjutan, kelompok ini berpotensi kembali jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan data mikro kemiskinan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Juni 2025, distribusi kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang berada pada kategori sangat miskin hingga rentan miskin (Desil 1 sampai dengan Desil 5) mencapai 90.551 kepala keluarga, dengan jumlah individu lebih dari 280 ribu jiwa, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Berdasarkan Desil


DESIL	JUMLAH KEPALA KELUARGA (DALAM KK)	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
Desil 1	7.857	23.608	Sangat Miskin
Desil 2	14.498	47.497	Miskin
Desil 3	21.200	66.137	Hampir Miskin
Desil 4	22.854	71.315	Rentan Miskin
Desil 5	24.142	72.416	Rentan Miskin
TOTAL	90.551	280.973	

Kondisi tersebut menegaskan bahwa meskipun indikator makro kemiskinan menunjukkan tren perbaikan, skala kerentanan sosial ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin masih relatif besar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemberdayaan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan, untuk mempercepat penurunan kemiskinan tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari aspek kedalaman dan keparahannya.

B. Kondisi Eksisting dan Kinerja Pembinaan UEP


Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial telah menjalankan upaya pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan baik melalui wirausaha baru dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga miskin agar dapat membangun kemandirian usaha dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Sejak tahun 2016 hingga 2024 jumlah pelaksanaan pemberdayaan UEP sebagai berikut :

Grafik 2.2
Jumlah Warga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan melalui WUB/UEP



Dari jumlah yang telah dibina dari tahun 2016 sampai 2024, yakni 271 pelaku Usaha Ekonomi Produktif/ Wirausaha Baru, 106 diantara masih bertahan namun sisanya tidak menunjukkan adanya keberlangsungan sebagaimana diagram berikut 2.1 berikut ini

Diagram 2.1



Namun, dalam implementasinya, pemberdayaan keluarga miskin baik melalui wirausaha baru maupun pemberian bantuan UEP masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kuantitas penerima manfaat, keberhasilan meningkatkan pendapatan, maupun keberlanjutan usaha yang dikembangkan. Kondisi eksisting ini penting untuk dianalisis sebagai dasar dalam perumusan road map pengembangan UEP Berkelas yang lebih efektif dan berdampak nyata.

C. Tantangan dan Permasalahan

Meskipun program pemberdayaan melalui UEP) telah dijalankan sejak tahun 2016, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Selama ini, tahapan pembinaan belum dirancang secara sistematis, sehingga kegiatan lebih bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Pola pembinaan yang ada belum menekankan pada kesinambungan proses, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta tidak didukung dengan mekanisme evaluasi yang komprehensif.

Selain itu, intervensi yang dilakukan selama ini tidak diawali dengan asesmen yang memadai terhadap kondisi, potensi, maupun kebutuhan calon penerima manfaat. Akibatnya, pemberian bantuan

cenderung seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas usaha maupun kesiapan individu dalam mengelola bantuan tersebut. Demikian pula, tidak tersedia instrumen pengukuran yang jelas untuk menilai capaian sebelum intervensi (*baseline*), selama pelaksanaan, dan setelah intervensi berakhir. Hal ini menyulitkan upaya untuk menilai efektivitas program maupun keberlanjutan usaha yang telah dibina.

Faktor lain yang turut menjadi kendala adalah aspek *mindset* dari sebagian penerima bantuan. Pola pikir yang berkembang masih berorientasi pada penerimaan bantuan semata, sementara tekad dan komitmen untuk mengelola serta mengembangkan bantuan secara berkelanjutan sering kali masih rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar usaha yang dirintis tidak mampu bertahan dalam jangka panjang dan kembali menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Pada akhirnya pelaksanaan pembinaan UEP tidak benar benar berkontribusi secara signifikan dalam mengangkat derajat penerima bantuan dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan Nasional dan Daerah

1. Arah Kebijakan Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Komitmen ini tercermin dalam Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta pemberantasan kemiskinan. Dalam kerangka tersebut, penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin diposisikan sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Kementerian Sosial RI sebagai institusi yang mengemban mandat perlindungan dan pemberdayaan sosial melakukan reposisi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. Pendekatan yang semula didominasi oleh bantuan sosial bersifat karitatif dan jangka pendek diarahkan menuju pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan. Transformasi ini menandai perubahan paradigma penting, dari sekadar perlindungan menuju penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Reposisi kebijakan tersebut ditegaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2025–2029 dengan visi “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Sosial menetapkan sasaran strategis berupa terbangunnya sistem kesejahteraan sosial yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan, serta meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berdampak. Salah satu indikator kunci keberhasilan adalah meningkatnya persentase penerima bantuan sosial yang tergraduasi sejahtera, seiring dengan target penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga kisaran 4,5–5,0 persen pada tahun 2029.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Sosial menegaskan penguatan pemberdayaan ekonomi sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan. Program-program pemberdayaan sosial diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, pendampingan berkelanjutan, serta keterhubungan dengan ekosistem pasar. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung proses graduasi penerima bantuan sosial, mengurangi ketergantungan terhadap bansos, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga miskin secara berkelanjutan.

Sebagai penguatan kebijakan tersebut, Kementerian Sosial mengembangkan pendekatan Graduasi yang menempatkan rumah tangga miskin sebagai subjek pembangunan melalui

pengelompokan berdasarkan tingkat kemandirian sosial ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berjenjang, yang terdiri atas dua tahapan utama. Graduasi 1 ditujukan bagi keluarga miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan tidak lagi menerima bantuan sosial, namun tetap memperoleh jaminan perlindungan kesehatan. Sementara itu, Graduasi 2 diarahkan bagi keluarga miskin yang memperoleh dukungan pemberdayaan ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi keterhubungan dengan pasar.

Untuk mendukung implementasi pendekatan Graduasi, Kementerian Sosial mengembangkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang berfokus pada penguatan 3A, yaitu Abilitas, Aset, dan Akses. Penguatan abilitas dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup dan kewirausahaan; penguatan aset diwujudkan melalui bantuan modal dan alat usaha; sedangkan penguatan akses dilakukan melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta rujukan ke inkubasi bisnis dan lembaga perbankan.

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dilaksanakan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, antara lain dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, serta Kementerian Ketenagakerjaan, serta kolaborasi dengan BUMN, dunia usaha, dan lembaga filantropi. Pendekatan ini diperkuat melalui pengembangan model inkubasi bisnis sosial ekonomi yang melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, dunia usaha, dan lembaga zakat, sehingga mencerminkan prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kebijakan Kementerian Sosial menegaskan bahwa perlindungan sosial bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Sosial 2025–2029 memberikan landasan yang kuat bagi *Road map* Pengembangan UEP Berkelas sebagai bagian integral dari strategi nasional dalam memutus rantai kemiskinan, memperkuat kemandirian keluarga miskin, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2. Arah Kebijakan Daerah

Visi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2025–2029 adalah *“Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju Sejahtera.”* Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendorong pembangunan kota yang modern, cerdas, dan berdaya saing, sekaligus memastikan masyarakat hidup makmur, aman, dan inklusif. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan, menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian visi pembangunan daerah.

Dari empat misi pembangunan yang ditetapkan, Misi ke-3, yaitu *Penguatan Ekosistem Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkeadilan*, memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pemberdayaan ekonomi. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menekankan pengembangan perekonomian daerah yang inklusif,

partisipatif, dan berorientasi pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi ke-3 tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis, yaitu meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya investasi daerah, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sasaran-sasaran tersebut menegaskan pentingnya penguatan basis ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok usaha mikro dan keluarga miskin yang memiliki potensi untuk berkembang.

Dalam kerangka kebijakan ini, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi lokal. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi daerah, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta penguatan akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Arah kebijakan daerah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dan Renstra Kementerian Sosial 2025–2029, khususnya dalam mendorong pergeseran pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *Road map* Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Berkelanjutan dengan Skema Insentif (UEP BERKELAS) menjadi bagian integral dari strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung pencapaian Misi ke-3, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Kebijakan ini menciptakan peluang besar bagi UEP agar dapat terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan daya saing, kebijakan daerah ini sangat kompatibel untuk menjadi fondasi pelaksanaan UEP Berkelas di Kota Banjarmasin. *Road map* ini nantinya tidak hanya menjadi pelengkap perencanaan sektoral, namun juga penggerak strategi pembangunan daerah berbasis masyarakat.

Melalui sinergi arah kebijakan nasional dan daerah, program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin akan memiliki legitimasi yang kuat dan daya ungkit tinggi dalam menurunkan kemiskinan secara terstruktur, sistemik, dan masif.

B. Prinsip dan Pendekatan dalam *Road map* Pengembangan UEP Berkelas

Dalam menyusun dan mengimplementasikan *road map*, diperlukan prinsip-prinsip dan pendekatan yang mampu menjamin keberhasilan program secara berkelanjutan. Prinsip dan pendekatan ini menjadi fondasi dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, memperkuat kapasitas penerima manfaat, dan memastikan program tetap relevan dalam berbagai dinamika sosial dan ekonomi.

Adapun pelaksanaan UEP Berkelas akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip :

a. Prinsip Berkelanjutan (*Sustainability*).

Program tidak hanya berorientasi pada capaian jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dengan memastikan keberlanjutan pendampingan, penguatan kapasitas, dan akses terhadap sumber daya.

b. Prinsip Kemandirian Ekonomi

Fokus utama UEP Berkelas adalah mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Diharapkan peserta UEP Berkelas tidak hanya sekadar menjalankan usaha, namun mampu lepas dari ketergantungan bantuan dan mengelola usaha secara berkelanjutan.

c. Prinsip Kolaborasi Multipihak (*Pentahelix*)

Road map mendorong sinergi antara lima unsur utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi dan memperluas jangkauan serta keberhasilan program

d. Prinsip Keadilan dan Inklusivitas

Setiap kegiatan dan kebijakan dalam *road map* menjamin bahwa seluruh masyarakat miskin dan rentan memiliki kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari program.

e. Prinsip Skema Insentif Terstruktur Berbasis Kinerja

Insentif yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan capaian dan kemajuan usaha yang terukur melalui indikator yang telah ditetapkan. Hal ini memberi motivasi dan dorongan untuk terus berkembang.

f. Prinsip Pendampingan adaptif dan berkelanjutan melalui penguatan 3 K yakni Kapasitas, Ketersediaan Sumber Daya dan Keterjangkauan Layanan sebagai pilar utama peningkatan kemandirian dan keberlanjutan usaha

g. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program didasarkan pada prinsip transparansi informasi dan akuntabilitas publik. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan melibatkan pihak independen untuk menjamin integritas pelaksanaan.

Dengan penerapan prinsip dan pendekatan tersebut, *Road map* Pengembangan UEP Berkelas diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin secara sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut secara efektif, Pengembangan UEP Berkelas juga dibangun di atas pendekatan yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Pendekatan ini dirancang agar setiap intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat miskin. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup :

1. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif.

Road map disusun dengan melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penerima manfaat, masyarakat, pemerintah, dunia usaha/Lembaga keuangan, akademisi, hingga media. Keterlibatan ini tidak hanya dalam bentuk konsultasi, tetapi juga partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan dan evaluasi.

2. Pendekatan Berbasis Data dan *Evidence-Based*.
Seluruh intervensi disusun berdasarkan data dan bukti yang valid, seperti Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), serta hasil evaluasi program pemberdayaan sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan program tepat sasaran, responsif, dan memiliki dampak nyata.
3. Pendekatan Inklusif dan Inovatif.
menjamin ruang partisipasi yang setara bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marjinal lainnya. Selain itu, pendekatan inovatif digunakan untuk menciptakan solusi baru yang adaptif terhadap tantangan lokal dan global.
4. Pendekatan Siklus Usaha
Intervensi pemberdayaan disusun mengikuti tahapan perkembangan usaha, mulai dari tahap perintisan (start-up), penguatan kapasitas manajerial dan teknis, pengembangan jaringan pasar, hingga peningkatan skala dan daya saing usaha.
5. Pendekatan Insentif Berbasis Kinerja (*Performance-Based Incentive*). Adanya penghargaan kepada pelaku usaha yang menunjukkan progres nyata dan komitmen terhadap kemandirian ekonomi. Bentuk insentif dapat berupa modal lanjutan, pelatihan lanjutan, kemudahan perizinan, dan fasilitasi promosi atau pemasaran.

C. Strategi Penguatan UEP Berkelas

UEP Berkelas dirancang untuk mempercepat peningkatan kemandirian dan keberlanjutan usaha keluarga miskin dan rentan di Kota Banjarmasin melalui serangkaian langkah sistematis dan terintegrasi. Adapun strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Potensi, Minat, dan Komitmen Calon Peserta. Melakukan asesmen berbasis data untuk mengidentifikasi:
 - a. Potensi keterampilan dan sumber daya yang dimiliki calon peserta.
 - b. Minat dalam jenis usaha tertentu.
 - c. Komitmen peserta untuk mengembangkan usaha secara serius dan berkelanjutan.
2. Fasilitasi Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga calon peserta UEP dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi
3. Penguatan Kapasitas dan Literasi Kewirausahaan. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan terkait:
 - a. Keterampilan teknis sesuai jenis usaha.
 - b. Manajemen usaha mikro.
 - c. Literasi keuangan, akses perbankan dan permodalan.
 - d. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan pengelolaan usaha.
4. Pendampingan Intensif dan Berkelanjutan
Menerapkan sistem pendampingan oleh tenaga pendamping terlatih yang berfokus pada:
 - a. Motivasi berusaha
 - b. Peningkatan kapasitas usaha secara periodik.

- c. Penyelesaian permasalahan usaha di lapangan.
- d. Membangun jejaring usaha dan kemitraan.
- 6. Skema Insentif Berbasis Kinerja. Menerapkan skema insentif berupa bantuan stimulan, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi, fasilitasi akses pasar, kemudahan perizinan, dan akses pelatihan lanjutan bagi penerima UEP yang menunjukkan,
 - a. Kemajuan pendapatan usaha.
 - b. Pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
 - c. Komitmen terhadap peningkatan kelas usaha.
- 7. Penguatan Akses Permodalan
Mendorong akses permodalan lanjutan melalui program pinjaman tanpa bunga, Pembiayaan mikro dari lembaga keuangan non-bank.
- 8. Penguatan Ekosistem Kemitraan dan Kolaborasi (*Pentahelix*).
Mengembangkan kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah daerah, Dunia usaha/Lembaga Keuangan, Akademisi., Komunitas/LSM. Media. Untuk mendukung promosi, penguatan kapasitas, dan pengembangan pasar.
- 9. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Digitalisasi Data.
Mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk:
 - a. Melacak perkembangan usaha penerima manfaat.
 - b. Mengidentifikasi capaian dan kendala.
 - c. Menyediakan basis data akurat untuk perencanaan kebijakan selanjutnya.

BAB IV

KERANGKA PENGEMBANGAN UEP BERKELAS

A. Visi Dan Misi UEP Berkelas

Visi dan misi yang ditetapkan dalam UEP Berkelas merupakan komitmen strategis Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian ekonomi. Di dalamnya tercermin semangat untuk membangun keluarga miskin dan rentan menjadi lebih berdaya, tidak lagi tergantung pada bantuan, tetapi mampu mengelola potensi ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan visi dan misi ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi program pemberdayaan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Visi Pembangunan Kota Banjarmasin yakni "Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju Sejahtera." Sinergi ini penting agar setiap langkah penguatan usaha ekonomi produktif berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan demikian, visi dan misi UEP Berkelas tidak hanya menjadi arah tujuan internal program, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa upaya penguatan ekonomi keluarga miskin dan rentan dilakukan dengan tujuan mulia, mentransformasikan mereka menjadi keluarga yang berdaya saing, mandiri, dan mampu menyejahterakan dirinya sendiri secara berkelanjutan.

Adapun rumusan visi UEP Berkelas adalah "Terwujudnya Keluarga Miskin dan Rentan di Kota Banjarmasin yang Berdaya, Mandiri, dan Sejahtera melalui Transformasi Usaha Ekonomi Produktif yang Berkelanjutan". Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan arah kebijakan yang lebih operasional dan terstruktur dalam bentuk misi. Misi UEP Berkelas dirancang sebagai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai kondisi ideal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi.

Setiap misi memuat kerangka upaya yang sistematis, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan ekosistem pendukung, hingga penyediaan insentif dan perlindungan yang mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan. Penyusunan misi ini juga mempertimbangkan kebutuhan untuk membangun kesinambungan antara program pemberdayaan dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi bersifat sementara tetapi berbasis transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Adapun misi UEP Berkelas yang akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan Adalah :

1. Membangun SDM pelaku UEP yang kompeten dan berdaya saing melalui penguatan mentalitas, keterampilan teknis, dan literasi keuangan sebagai basis kemandirian usaha.
2. Memperluas akses permodalan, pasar, dan teknologi tepat guna melalui fasilitasi koneksi dengan program pemerintah, lembaga pembiayaan, dan jaringan pemasaran yang luas.

3. Mengembangkan skema insentif dan perlindungan usaha untuk mempercepat pertumbuhan serta mendorong transisi dari ketergantungan bantuan sosial menjadi kemandirian ekonomi.
4. Mewujudkan ekosistem usaha yang inklusif dan kolaboratif melalui sinergi multipihak guna mendorong transformasi sosial-ekonomi keluarga yang berdaya saing tinggi

B. Pilar-Pilar Penguatan UEP Berkelas

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UEP Berkelas secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan kerangka penguatan yang kokoh dan terintegrasi. Kerangka tersebut diwujudkan melalui pilar-pilar penguatan yang menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin dan rentan berbasis usaha ekonomi produktif di Kota Banjarmasin.

Adapun pilar-pilar penguatan dalam UEP Berkelas terdiri dari:

1. **Pilar Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Fokus pada peningkatan keterampilan, kompetensi kewirausahaan, literasi keuangan, dan penguatan Motivasi dan karakter wirausaha bagi keluarga miskin dan rentan.
2. **Pilar Penguatan terhadap Akses Permodalan dan Pembiayaan**
Mendorong kemudahan akses permodalan baik melalui bantuan perkuatan modal, fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan formal, maupun penguatan lembaga keuangan mikro lokal.
3. **Pilar Penguatan terhadap kemudahan mengakses layanan, Akses Pasar dan Digitalisasi Usaha.**
Membuka akses pasar yang lebih luas melalui penguatan jejaring pemasaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan digitalisasi usaha untuk meningkatkan daya saing.
4. **Pilar Skema Insentif dan Perlindungan Usaha**
Menyediakan berbagai bentuk insentif atau kemudahan bagi pelaku UEP sekaligus perlindungan usaha untuk mengurangi risiko kegagalan dan memastikan keberlanjutan usaha.
5. **Pilar Penguatan Ekosistem Kolaborasi Multipihak**
Membangun kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas masyarakat dan media dalam mendukung keberhasilan UEP Berkelas

C. Tahapan Pengembangan UEP Berkelas dan Indikator Keberhasilan

Tahapan pengembangan UEP Berkelas disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Tahapan ini dibagi ke dalam empat fase utama yakni

1. **Tahap I: Pra-Intervensi (Seleksi, Penguatan Fondasi, dan Konsolidasi)** Fase ini berfokus pada pembangunan *baseline* data potensi usaha keluarga miskin serta penguatan ketahanan sosial ekonomi calon peserta. Aktivitas utama meliputi asesmen dan *profiling* untuk memverifikasi minat serta komitmen peserta. Selain itu, dilakukan fasilitasi akses jaminan sosial untuk memastikan keluarga calon peserta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko ekonomi sebelum memulai usaha.
2. **Tahap II: Penguatan Kapasitas Dasar dan Aktivasi Usaha** Pada tahap ini, fokus beralih pada pembangunan dasar berwirausaha

dan aktivasi usaha peserta. Peserta diberikan bimbingan mentalitas, pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, serta literasi keuangan dasar. Dukungan nyata diberikan melalui pemberian bantuan stimulan berbasis kinerja dan pembentukan klaster atau sentra usaha.

3. Tahap III: Pengembangan Usaha dan Inkubasi Bisnis Memasuki fase pengembangan, usaha peserta diperkuat melalui pendampingan intensif berkelanjutan dan penyertaan dalam program inkubasi bisnis. Strategi utama mencakup fasilitasi penyusunan proposal usaha untuk mengakses pembiayaan melalui koperasi, *microfinance*, atau CSR. Peserta juga didorong untuk melakukan inovasi produk dan uji pasar melalui pameran..

4. Tahap IV: Graduasi dan Kemandirian Ekonomi Tahap akhir bertujuan mendorong graduasi peserta dan proses alih bina ke mitra strategis untuk mendukung kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Peserta yang siap akan mengikuti proses seleksi alih bina dan menerima stimulan lanjutan untuk peningkatan skala usaha (*scale-up*) yang mencakup sertifikasi serta perluasan akses pasar. Untuk menjamin keberlanjutan, dilakukan pendampingan masa transisi selama 3–6 bulan pasca-graduasi serta monitoring melalui sistem digital.

Indikator capaian dalam setiap tahapan telah dirancang secara spesifik untuk mengukur keberhasilan setiap fase. Indikator ini mencakup peningkatan motivasi dan keterampilan, jumlah usaha yang aktif, tingkat keterhubungan dengan jejaring kemitraan, peningkatan kapasitas produksi, serta kesiapan dan kemandirian ekonomi pasca-graduasi. Rincian Tahapan dan indikator capaian untuk masing-masing tahap disajikan secara komprehensif dalam matriks 4.1

Matrik 4.1
Tahapan Pengembangan UEP Berkelas

Tahapan	Jangka Waktu	Kategori	Tujuan	Strategi	Kegiatan /Aktifitas Utama	Output	Indikator Keberhasilan
Tahap I: Pra Intervensi : Seleksi, Penguatan Fondasi dan konsolidasi	Tahun I dan II (2025-2026)	UEP Potensial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun baseline data potensi usaha keluarga miskin dan UEP /WUB existing 2. Memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga calon peserta UEP guna memastikan kesiapan partisipasi dalam program pemberdayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Potensi, Minat, Kesiapan dan Komitmen Calon Peserta 2. Fasilitasi Perlindungan Sosial Adaptif dan Jaminan Sosial Inklusif untuk memperkuat ketahanan keluarga calon peserta UEP dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asesmen dan profiling KPM potensial 2. Identifikasi & verifikasi kelayakan bantuan sosial 3. Fasilitasi akses program perlindungan dan jaminan sosial 4. Penyusunan Profil Baseline Keluarga Calon Peserta UEP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data potensi, minat, dan komitmen peserta UEP terverifikasi 2. Peserta UEP Potensial mendapatkan perlindungan , jaminan sosial, dan bantuan sesuai status kelayakan dan kebutuhan 3. Profil baseline keluarga calon peserta UEP tersusun lengkap 4. Terbangunnya koordinasi dan komitmen lintas stakeholder untuk mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon peserta UEP terdata 100 % telah melalui proses asesmen dan verifikasi potensi, minat, kesiapan, dan komitmen 2. 100% profil baseline keluarga calon peserta UEP tersusun dan terdokumentasi. 3. Minimal 70% calon peserta UEP yang layak telah mendapatkan akses program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan kebutuhan dasar. 4. Ada koordinasi dan komitmen stakeholder
Tahap II: Penguatan Kapasitas Dasar dan Aktivasi Usaha	Tahun II dan III (2026–2027)	UEP Tumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Dasar berwirausaha, 2. Mendorong Aktivasi dan Pemantapan Awal Usaha Peserta UEP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas dan Literasi Kewirausahaan 2. Pendamping an Intensif dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Penguatan Mentalitas dan Motivasi berusaha 2. Pelatihan Dasar Keterampilan Teknis, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki motivasi dan kesiapan mental untuk mengikuti program 2. Peserta - memiliki keterampilan teknis sesuai jenis usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90% peserta memiliki skor motivasi berwirausaha yang meningkat 2. 100% peserta lulus pelatihan dengan nilai memadai dan 60% peserta dapat menyusun catatan

				<p>Berkelanjutan</p> <p>3. Implementasi Skema Insentif Berbasis Kinerja</p>	<p>Kewirausahaan, dan Literasi Keuangan dasar.</p> <p>3. Pendampingan Teknis Usaha dan manajerial serta Monitoring progres usaha</p> <p>4. Pembentukan klaster/Sentra</p> <p>5. Implementasi Skema Insentif berbasis Kinerja : Pemberian Bantuan Stimulan sesuai hasil evaluasi</p> <p>6. Fasilitasi Pameran Produk dan Promosi Usaha</p>	<p>- memahami cara sederhana mengelola keuangan usaha.</p> <p>3. Peserta mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha</p> <p>4. Peserta terintegrasi dalam klaster usaha.</p> <p>5. Peserta yang memenuhi kriteria mendapatkan insentif untuk penguatan usaha</p> <p>6. Produk peserta UEP terpublikasi melalui pameran dan promosi</p>	<p>keuangan usaha sederhana.</p> <p>3. 100% peserta terdampingi, 60% peserta konsisten menerapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengelolaan usaha</p> <p>4. Minimal terbentuk 3 kluster</p> <p>5. 100 % penerima bantuan menggunakan bantuan untuk mendukung usahanya</p> <p>6. Minimal 1 kali /tahun pameran/promosi diikuti oleh peserta.</p>
Tahap III: Pengembangan Usaha dan Inkubasi Bisnis	Tahun III-IV (2027-2028)	UEP Berkembang	<p>1. Memperkuat usaha peserta melalui pendampingan berkelanjutan,</p> <p>2. akses permodalan, dan kemitraan strategis dalam ekosistem inkubasi bisnis</p>	<p>1. Pendampingan Intensif Berkelanjutan</p> <p>2. Skema Insentif Berbasis Kinerja</p> <p>3. Penguatan Akses Permodalan</p> <p>4. Penguatan Ekosistem Kemitraan</p>	<p>1. Melaksanakan Pendampingan Usaha Lanjutan (bimbingan teknis lanjutan, evaluasi berkala usaha, penyesuaian strategi bisnis, coaching bisnis)</p> <p>2. pendampingan masuk ke program inkubasi</p>	<p>1. Peserta menerima pendampingan lanjutan secara intensif dan terjadwal</p> <p>2. Proposal usaha peserta tersusun sesuai standar pembiayaan sederhana</p> <p>3. Kemitraan usaha terbentuk</p> <p>4. Peserta terlibat dalam inkubasi dan pengembangan produk</p>	<p>1. 75% peserta aktif mengikuti sesi pendampingan</p> <p>2. Minimal 30% peserta masuk dalam program inkubasi atau program penguatan produk dan pasar lokal</p> <p>3. >60% peserta mampu menyusun proposal pembiayaan sederhana aplikatif</p> <p>4. Minimal 50% peserta terhubung dengan mitra pasar, penyedia bahan</p>

				<p>dan Kolaborasi</p> <p>5. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Digitalisasi Data.</p>	<p>(pelatihan lanjutan, promosi produk, uji pasar).</p> <p>3. Fasilitasi Penyusunan Proposal Usaha / Mengakses Pembiayaan (dengan template sederhana dan pendampingan akses ke koperasi, microfinance, CSR, pembiayaan ultra mikro)</p> <p>4. Pameran Produk dan Promosi Usaha</p> <p>5. Pemberian Insentif Berbasis Kinerja bagi Peserta Berkinerja Baik untuk Penguatan Kapasitas</p>	<p>5. Produk peserta dipromosikan melalui pameran atau media sosial</p> <p>6. Peserta yang terpilih mendapatkan bantuan stimulan lanjutan untuk pengembangan skala usaha.</p>	<p>baku, atau lembaga keuangan</p> <p>5. Minimal 1 pameran/promosi per tahun diikuti oleh peserta UEP Berkelas</p> <p>6. 90% peserta dengan kinerja usaha baik (berdasarkan monitoring & evaluasi) menerima bantuan stimulan pengembangan usaha.</p>
Tahap IV: Graduasi dan Kemandirian Ekonomi	Tahun IV-V (2028-2029)	UEP Mandiri	Mendorong graduasi peserta dan alih bina ke mitra strategis untuk mendukung kemandirian	<p>1. Pendampingan Intensif dan Berkelanjutan</p> <p>2. Skema Insentif</p>	<p>1. Seleksi peserta yang siap alih bina berdasarkan asesmen graduasi dan kesiapan usaha</p>	<p>1. Peserta tergraduasi dengan kesiapan mandiri</p> <p>2. Peserta menerima stimulan lanjutan untuk scale up usaha</p>	<p>1. 70% peserta graduasi memiliki usaha aktif dengan omzet yang stabil/minimal tumbuh</p> <p>2. 100% peserta tergraduasi yang layak mendapatkan stimulan scale up</p>

			ekonomi secara berkelanjutan.	<p>Berbasis Kinerja</p> <p>3. Penguatan Kapasitas dan Literasi Kewirausahaan</p> <p>4. Penguatan Ekosistem Kemitraan dan Kolaborasi (Pentahelix)</p> <p>5. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Digitalisasi Data</p>	<p>2. Fasilitasi pemberian insentif berbasis kinerja untuk penguatan skala usaha melalui dukungan pengembangan kualitas produk (sertifikasi, standarisasi), perluasan akses pasar (digital dan konvensional), serta ekspansi usaha sesuai hasil asesmen kesiapan graduasi.</p> <p>3. Pendampingan masa transisi (3–6 bulan pasca-graduasi)</p> <p>4. Monitoring penggunaan stimulan dan alumni program melalui sistem digital dan laporan berkala</p>	<p>3. Peserta mendapatkan pendampingan masa transisi</p> <p>4. Tersedia sistem monitoring alumni berbasis digital</p>	<p>3. 80% peserta graduasi mengikuti pendampingan pasca-graduasi</p> <p>4. Sistem database alumni aktif</p>
--	--	--	-------------------------------	---	---	---	---

Dalam pelaksanaan pengembangan UEP Berkelas, pembinaan peserta dirancang dengan prinsip *multi-angkatan*. Artinya, setiap tahun dilakukan rekrutmen peserta baru yang akan mengikuti tahapan pra-intervensi, sementara peserta dari angkatan sebelumnya tetap melanjutkan proses pembinaan sesuai tahapan perkembangan usahanya. Dengan demikian, dalam satu tahun dapat berlangsung lebih dari satu tahapan secara paralel: ada peserta yang masih dalam proses seleksi dan persiapan, sementara yang lain sudah berada pada fase penguatan, pengembangan usaha, atau bahkan menuju tahap graduasi

Pendekatan *multi-angkatan* ini memastikan dua hal sekaligus: keberlanjutan pembinaan bagi peserta lama, serta keterbukaan kesempatan bagi keluarga miskin dan rentan lain untuk ikut serta dalam program. Model ini juga memungkinkan terciptanya ekosistem pembelajaran antar-angkatan, di mana peserta yang lebih dahulu mendapatkan pengalaman dapat menjadi contoh atau bahkan mentor bagi peserta baru.

Dengan adanya pendekatan *multi-angkatan*, Road map UEP Berkelas menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus menjamin kesinambungan upaya pemberdayaan selama periode lima tahun. Pendekatan multi angkatan ini secara visual pada bagan 4.1 berikut ini

Bagan 4.1



BAB V

SKEMA INSENTIF BERBASIS KINERJA

A. Pengertian dan Tujuan Skema Insentif

Skema Insentif Berbasis Kinerja dalam UEP Berkelas adalah suatu pendekatan penghargaan yang diberikan kepada pelaku UEP berdasarkan capaian kinerja dan progres pengembangan usaha yang terukur. Insentif ini tidak semata berupa bantuan modal, tetapi juga berupa fasilitasi akses terhadap pelatihan, pendampingan lanjutan, perizinan usaha, promosi dan pemasaran, serta dukungan kemudahan lainnya yang dapat mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Skema ini dirancang untuk mendorong pelaku UEP Berkelas agar aktif, inovatif, dan berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka. Insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya dan prestasi pelaku dalam memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pemberian insentif kepada pelaku UEP Berkelas adalah :

1. Mendorong kinerja progresif yakni untuk meningkatkan motivasi dan daya saing pelaku UEP untuk terus berkembang.
2. Membangun budaya usaha yang berkelanjutan. Yakni menciptakan budaya usaha yang adaptif, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan melalui pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kapasitas.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan tunai, Mengarahkan pelaku UEP agar tidak sekadar menunggu bantuan dalam bentuk dana, tetapi aktif memanfaatkan peluang pengembangan usaha melalui akses fasilitasi yang tersedia.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga yakni memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin dan rentan melalui penguatan usaha yang dikelola secara benar dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan ekosistem pemberdayaan yang inklusif. Membentuk sistem pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi antara aspek pendampingan, insentif, dan jejaring pasar sehingga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

B. Indikator Penilaian Kinerja Peserta UEP Berkelas

Setiap peserta akan dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk tiap tahapan. Penilaian dilakukan secara berkala oleh pendamping dan tim evaluator dengan format asesmen kinerja. Hasil asesmen menentukan jenis insentif yang berhak diterima oleh peserta. Adapun indikator penilaian kinerja utama meliputi :

1. Kemampuan mempertahankan omzet usaha.
 2. Mampu lulus pada setiap tahapan kegiatan peningkatan dan memiliki sertifikat.
 3. Kemampuan memenuhi standarisasi dan sertifikasi.
- Serta indikator kinerja tambahan dalam penilaian pemberian skema insentif berbasis kinerja, indikator yang digunakan meliputi beberapa aspek penting.
1. Kepatuhan dalam pengelolaan administrasi usaha, khususnya pencatatan keuangan yang sederhana namun teratur.

2. kemampuan pelaku usaha dalam menyusun rencana usaha yang realistis dan aplikatif.
3. Ketiga, tingkat partisipasi serta keaktifan dalam kelompok atau klaster usaha sebagai wadah penguatan jejaring dan kolaborasi.
4. Kemampuan peserta menciptakan inovasi dan diversifikasi usaha yang ditunjukkan dengan pengembangan produk atau layanan baru.
5. Kemampuan peserta untuk memperluas jangkauan pasar, baik melalui penetrasi ke platform digital maupun dengan menambah titik penjualan konvensional.
6. Kemampuan peserta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sebagai upaya menjaga daya saing.
7. Kemampuan peserta menciptakan produk unggulan yang dapat menjadi identitas usaha.
8. Kemampuan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal secara mandiri tanpa memerlukan pendampingan intensif.

C. Mekanisme Penilaian dan Klasifikasi

Penilaian kinerja UEP dilakukan berdasarkan pemenuhan indikator utama dan indikator tambahan pada setiap kategori kelas (UEP Tumbuh, UEP Berkembang, dan UEP Mandiri). Indikator utama menjadi prasyarat minimal yang wajib dipenuhi oleh seluruh peserta. Sementara itu, indikator tambahan berfungsi sebagai penguat yang membedakan tingkat capaian kinerja.

Proses penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen, hasil observasi lapangan, serta laporan pendamping secara berkala. Hasil Penilaian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Baik (A)
 - a. Mampu memenuhi seluruh indikator utama dan sekurang-kurangnya dua indikator tambahan pada tahap yang sedang dijalani.
 - b. Peserta berhak memperoleh insentif penuh sesuai dengan tahapan, prioritas naik kelas, serta berbagai fasilitas lanjutan.
2. Cukup (B)
 - a. Mampu memenuhi seluruh indikator utama dan sekurang-kurangnya satu indikator tambahan.
 - b. Peserta berhak memperoleh insentif terbatas, wajib mengikuti *coaching* lanjutan, dan mendapat pendampingan intensif. Kenaikan tahap dimungkinkan apabila menunjukkan perbaikan.
3. Perlu Penguatan (C)
 - a. Hanya mampu memenuhi indikator utama tanpa tambahan yang memadai.
 - b. Peserta tidak berhak memperoleh insentif pada tahap tersebut dan difokuskan pada upaya penguatan, remedial, atau asesmen ulang untuk memastikan kesiapan melanjutkan program.

D. Jenis Insentif Berdasarkan Kinerja

Jenis insentif yang diberikan dalam skema ini disusun secara komprehensif untuk menjawab berbagai kebutuhan pelaku UEP pada setiap tahapan perkembangan usaha. Insentif tidak hanya diarahkan pada aspek peningkatan kapasitas dan produktivitas, tetapi juga

mencakup dukungan dasar, fasilitasi akses, serta pengakuan terhadap capaian yang diraih. Dengan demikian, insentif yang diberikan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu: Jenis insentif yang diberikan dalam skema ini secara umum dapat dikategorikan menjadi:

1. Insentif penguatan kapasitas dan promosi, meliputi fasilitasi promosi produk, pengayaan pengetahuan, *coaching*, serta pendampingan intensif.
2. Insentif pemenuhan kebutuhan dasar dan stimulan usaha, berupa bantuan kebutuhan pokok, dukungan modal awal, maupun stimulan usaha sesuai tahapan perkembangan UEP.
3. Insentif fasilitasi legalitas dan jejaring, mencakup fasilitasi perizinan, dukungan akses pasar, serta perluasan jejaring usaha.
4. Insentif pengakuan dan keberlanjutan, antara lain kesempatan menjadi mentor, prioritas alih bina, serta dukungan akhir menjelang graduasi kemandirian usaha.

Berikut ini Tabel 5.1 yakni tabel ringkasan yang menyajikan keterkaitan antar komponen secara lebih praktis. Ringkasan ini disusun dalam bentuk tabel yang memuat kategori kelas UEP, klasifikasi capaian kinerja, serta jenis insentif yang menyertainya. Tabel ini menjadi acuan operasional bagi pendamping, evaluator dalam melaksanakan penilaian dan pemberian insentif secara konsisten dan terukur.

Tabel 5.1 Skema Insentif Berbasis Kinerja

KATEGORI KELAS UEP	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA	KATEGORI KINERJA	CAPAIN KINERJA	KEBIJAKAN INSENTIF	JENIS INSENTIF
UEP Tumbuh	Utama 1. Mampu mempertahankan omzet 2. Lulus pelatihan dan memiliki sertifikat Tambahan 1. Kepatuhan pencatatan keuangan sederhana 2. Mampu menyusun rencana usaha sederhana 3. Aktif dalam klaster/ kelompok usaha	Baik (A)	indikator utama dan 2 dari indikator tambahan ditahap ini terpenuhi	Menerima insentif penuh sesuai tahapan dan mendapatkan prioritas naik kelas	1. Bantuan promosi 2. Bantuan stimulan awal 3. Bantuan paket Kebutuhan Dasar 4. Masuk tahap selanjutnya dan menerima bantuan stimulan lanjutan
		Cukup (B)	indikator utama dan 1 dari indikator tambahan ditahap ini terpenuhi	Menerima insentif terbatas dan mengikuti Coaching lanjutan , pendampingan intensif	1. Bantuan promosi 2. Mengikuti pengayaan 3. Masuk tahap selanjutnya jika menunjukkan perbaikan dan menerima bantuan stimulan lanjutan
		Perlu Penguatan (C)	Hanya mampu memenuhi 1 dari 2 indikator utama	Tidak mendapatkan insentif; fokus pada remedial atau asesmen ulang partisipasi	-
UEP Berkembang	Utama 1. Ada peningkatan omzet	Baik (A)	indikator utama dan 2 dari indikator tambahan ditahap ini terpenuhi	Menerima insentif penuh sesuai tahapan dan mendapatkan prioritas naik kelas	1. Bantuan promosi 2. Fasilitasi perijinan 3. Masuk tahap berikutnya 4. Bantuan stimulan usaha sesuai tahapan

	2. Lulus pelatihan dan memiliki sertifikat	Cukup (B)	indikator utama dan 1 dari indikator tambahan ditahap ini terpenuhi	Menerima insentif terbatas dan mengikuti Coaching lanjutan , pendampingan intensif	1. Bantuan promosi 2. Fasilitasi Perijinan 3. Masuk tahap selanjutnya jika menunjukkan perbaikan dan menerima bantuan stimulan lanjutan
	Tambahan 1. Diversifikasi produk/layanan (minimal 1 produk/layanan baru) 2. Peningkatan jangkauan pasar (masuk ke 1 platform digital baru atau menambah 1 titik penjualan konvensional) 3. Ada peningkatan kualitas produk	Perlu Penguatan (C)	Hanya mampu memenuhi indikator utama	Tidak mendapatkan insentif sampai menunjukkan progres; fokus pada penguatan	-
UEP Mandiri	Utama 1. Peningkatan Omzet atau omzet usaha stabil 2. Memiliki izin usaha lengkap	Baik (A)	indikator utama dan 2 dari indikator tambahan ditahap ini terpenuhi	Menerima insentif penuh sesuai tahapan dan mendapatkan prioritas alih bina atau menjadi mentor	1. Bantuan promosi 2. Kesempatan menjadi mentor 3. Prioritas alih bina 4. Bantuan stimulan akhir
		Cukup (B)	indikator utama dan 1 dari indikator tambahan ditahap ini terpenuhi	Menerima insentif terbatas dan mengikuti	1. Bantuan promosi

	Tambahan			Coaching penguatan dan pendampingan	2. Bantuan stimulant akhir jika menunjukkan progress dan kesiapan graduasi
	1. Memiliki produk unggulan 2. Mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal tanpa pendampingan intensif. 3. Terlibat kemitraan atau jejaring	Perlu Penguatan (C)	Hanya mampu memenuhi indikator utama	Tidak mendapatkan insentif; fokus pada penguatan mencapai kesiapan alih bina atau graduasi	-

BAB VI KOLABORASI MULTIPIHAK

A. Konsep dan Prinsip Kolaborasi

Pelaksanaan *road map* Pengembangan UEP Berkelas tidak dapat berdiri sendiri hanya melalui intervensi satu pihak. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan sangat bergantung pada adanya dukungan, sinergi, serta kerjasama berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, media, dan komunitas pelaku usaha memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dalam *road map* ini diarahkan untuk mempertemukan potensi, kapasitas, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam suatu pola kerjasama yang terstruktur. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat implementasi program, tetapi juga membangun komitmen jangka panjang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan di Kota Banjarmasin.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan kolaborasi ini meliputi:

1. Inklusivitas yakni melibatkan semua pihak yang relevan secara setara tanpa diskriminasi.
2. Partisipatif yakni dengan mendorong keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
3. Saling Memperkuat yakni dengan memastikan kontribusi setiap pihak memberikan nilai tambah dan menghindari duplikasi peran.
4. Transparansi dan Akuntabilitas : membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
5. Keberlanjutan : menjaga agar kolaborasi tidak bersifat sesaat, melainkan berorientasi jangka panjang untuk mendukung kemandirian usaha masyarakat.

Dengan berlandaskan konsep dan prinsip tersebut, kolaborasi multipihak diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ekosistem pemberdayaan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

B. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan *road map* Pengembangan UEP Berkelas melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran strategis yang saling melengkapi. Kolaborasi multipihak ini dipetakan ke dalam empat tahapan intervensi, yaitu: Pra Intervensi, Penguatan Kapasitas Dasar dan Aktivasi Usaha, Pengembangan Usaha dan Inkubasi Bisnis, serta Graduasi dan Kemandirian Ekonomi.

1. Pemerintah Daerah: Dinas Sosial sebagai koordinator utama; perangkat daerah lain mendukung melalui integrasi program, fasilitasi pelatihan, peningkatan kualitas produk, promosi, dan pengelolaan sistem informasi (SISINTAL).
2. Lembaga Keuangan dan Filantropi: Baznas dan Baznas Microfinance memberikan akses pembiayaan dan modal pengembangan usaha.

3. Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif: mendukung akses pasar, branding, serta promosi melalui event dan showcase produk.
4. Media: memperluas publikasi, edukasi masyarakat, serta membangun citra positif program melalui forum interaktif dan liputan keberhasilan.
5. Komunitas dan Pendamping Sosial: mendampingi peserta sejak asesmen awal hingga pasca-graduasi untuk memastikan monitoring berkelanjutan dan pembinaan adaptif
6. Akademisi – melalui keterlibatan dosen dan tim ahli perguruan tinggi, berperan dalam pengembangan instrumen asesmen, validasi metodologi, serta memberikan masukan ilmiah pada forum diskusi kelompok terarah (FGD). Akademisi juga berperan mendukung inovasi, riset terapan, dan transfer pengetahuan untuk memperkuat kapasitas pelaku UEP.

Berikut Tabel Pemangku Kepentingan

Tabel 6.1

Tabel Pemangku Kepentingan

Unsur	SKPD/Instansi/Lembaga	Peran Utama
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kota Banjarmasin - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Bidang Ekonomi Kreatif) - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator utama program dan pendampingan - Integrasi perencanaan dan anggaran - Fasilitasi pelatihan teknis dan kewirausahaan dan Inkubasi - Peningkatan kualitas produk dan sertifikasi - Promosi melalui event pariwisata - Pengelolaan dan pemanfaatan SISINTAL
Lembaga Keuangan	Baznas <i>Microfinance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pembiayaan untuk pengembangan dan <i>scale-up</i>
Dunia Usaha	Asosiasi , CSR, UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi akses pasar - Branding dan promosi produk - Kolaborasi dalam showcase dan pameran
Media	RRI, media lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi dan publikasi program - Forum interaktif untuk menjaring masukan publik

Unsur	SKPD/Instansi/Lembaga	Peran Utama
Akademisi	Universitas Lambung Mangkurat dan Perguruan Tinggi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Pengembangan dan validasi instrumen asesmen - Keterlibatan dalam FGD penyusunan road map - Dukungan riset
Masyarakat	Komunitas UEP, pendamping sosial	Pendampingan dan mentoring, membantu pelaksanaan asesmen

C. Peta Kolaborasi Per Tahapan

Kolaborasi multipihak dalam Road map UEP Berkelas tidak hanya dipahami secara umum, tetapi juga dipetakan secara lebih rinci sesuai dengan tahapan intervensi. Setiap pemangku kepentingan dilibatkan dengan peran yang berbeda-beda, menyesuaikan mandat, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki.

Empat tahapan intervensi yang menjadi acuan dalam road map ini adalah: Pra Intervensi, Penguatan Kapasitas Dasar dan Aktivasi Usaha, Pengembangan Usaha dan Inkubasi Bisnis, serta Graduasi dan Kemandirian Ekonomi. Pada masing-masing tahapan, terdapat keterlibatan unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, media, komunitas/pendamping sosial, dan akademisi, yang perannya saling melengkapi dan terintegrasi.

Pemetaan ini bertujuan agar implementasi *road map* tidak berjalan sporadis, melainkan terstruktur, terukur, dan berbasis kolaborasi nyata. Dengan adanya peta kolaborasi ini, setiap pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawabnya pada tiap fase, sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif.

Tabel 6.2
Peta Kolaborasi UEP Berkelas (Tahap I - IV)

Tahap	Pelaksana / Mitra	Peran Utama
Tahap I: Pra Intervensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kota Banjarmasin - Pendamping Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Lintas Sektor 2. Pelaksana Asesmen, Profilling dan penyediaan Basis Data 3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendamping
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	Fasilitator perencanaan dan sinkronisasi program

	dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Pengembangan fitur SISINTAL untuk pengelolaan profil detail usaha dan data omzet peserta usaha
	Akademisi/ ULM	Membantu validasi isi instrument dan masukan pada rancangan road map
	Media/RRI	Membantu pelaksanaan forum interaktif untuk menjaring masukan publik
Tahap II: Penguatan Kapasitas Dasar dan Aktivasi Usaha	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penguatan kapasitas dasar peserta UEP 2. Koordinasi antar-SKPD dan mitra terkait. 3. Menyediakan bantuan stimulan usaha 4. Mengelola dan memantau pemberian insentif berbasis kinerja sesuai hasil evaluasi. 5. Memastikan keterlibatan pendamping sosial dalam mendampingi peserta
	Pendamping Sosial, Komunitas UEP	Membantu melaksanakan pendampingan dan mentoring
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Program lintas perangkat daerah ke rencana Pembangunan 2. Mengawal penganggaran
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja – BLK Kota Banjarmasin	Membantu fasilitasi Pelatihan kewirausahaan dasar dan fasilitasi pelatihan teknis lainnya
	Media	Mendukung sosialisasi dan promosi kegiatan UEP Berkelas

	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Fasilitasi Peningkatan kualitas produk; sertifikasi
	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kota Banjarmasin	Pemanfaatan SISINTAL untuk memantau progres usaha; publikasi digital;
	Asosiasi	Berbagi pengalaman usaha, serta menjadi mentor awal bagi kelompok UEP
Tahap III: Pengembangan Usaha & Inkubasi Bisnis	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha 2. koordinasi antar-SKPD dan mitra terkait. 3. Mengelola dan memantau penyaluran insentif berbasis kinerja sesuai hasil evaluasi peserta. 4. Memastikan keterlibatan pendamping sosial dalam mendampingi peserta selama proses pengembangan usaha
	Pendamping Sosial, Komunitas UEP	Membantu melaksanakan pendampingan
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Fasilitasi penguatan pengembangan usaha dan kelembagaan usaha
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Fasilitasi sertifikasi mutu;
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Evaluasi lintas sektor
	Baznas/ Baznas <i>Microfinance</i>	Pinjaman Modal pengembangan usaha melalui Baznas <i>microfinance</i>
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Fasilitasi akses event kreatif; kolaborasi branding produk.

	(Bidang Ekonomi Kreatif)	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Optimalisasi penggunaan SISINTAL
	Media/RRI	mengangkat profil usaha binaan, serta mendukung branding dan pemasaran digital-radio
Tahap IV: Graduasi & Kemandirian Ekonomi	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Seleksi peserta alih bina; penetapan penerima insentif; pendampingan masa transisi; monitoring alumni.
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Menerima peserta alih bina
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Menerima peserta alih bina
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Kebijakan keberlanjutan
	Baznas/Baznas Microfinance	Modal <i>scale-up</i>
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Bidang Ekonomi Kreatif)	Koneksi alumni ke event kreatif; showcase produk
	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Pengelolaan SISINTAL untuk alumni; publikasi sukses alumni
	Akademisi	Riset evaluasi dampak
	Media/RRI	menyiarkan kisah keberhasilan keluarga/kelompok UEP yang lulus graduasi, menjadi media apresiasi publik, serta mendorong replikasi dan inspirasi bagi masyarakat luas.

BAB VII PENUTUP


Road map Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Berkelanjutan dan Skema Insentif (UEP Berkelas) merupakan wujud komitmen strategis Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan program, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengintegrasikan visi pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, serta kebutuhan riil masyarakat miskin dan rentan di Kota Banjarmasin.

Melalui penyusunan *road map* ini, diharapkan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dapat berjalan secara lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak yang signifikan. *Road map* ini mendorong terbangunnya ekosistem usaha yang inklusif melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat, serta mendukung penerapan skema insentif berbasis kinerja guna menumbuhkan motivasi, inovasi, dan kemandirian pelaku Usaha Ekonomi Produktif. Dengan demikian, proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat menuju kemandirian ekonomi diharapkan dapat dipercepat secara optimal.

Selanjutnya, *road map* ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di Kota Banjarmasin. Konsistensi implementasi, keberlanjutan pendampingan, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaannya.

Akhirnya, melalui implementasi *Road Map* Pengembangan UEP Berkelas secara berkesinambungan, diharapkan semakin banyak keluarga miskin dan rentan di Kota Banjarmasin yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, naik kelas menuju kemandirian, serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Capaian tersebut pada gilirannya akan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi pembangunan Kota Banjarmasin, yaitu "Banjarmasin Maju Sejahtera."

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR